

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara No 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/245/PEM-2019 tanggal 4 Agustus 2019 Perihal Penugasan Wakil Bupati Pasaman Barat selaku Pelaksana Tugas Bupati Pasaman Barat

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan SAL
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

A. PENDAPATAN	Rp	1,134,285,630,198.25	
B. BELANJA	Rp	1,100,116,599,399.06	
C. TRANSFER	Rp	69,407,155,060.00	
	SURPLUS/DEFISIT		(35,238,124,260.81)
D. PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	92,600,482,505.46	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	3,000,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO		89,600,482,505.46
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA			54,362,358,244.65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp105.133.307.305,75 dengan perincian sebagai berikut :

1 Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1,239,418,937,504.00
2 Realisasi	Rp	1,134,285,630,198.25
Selisih	Rp	105,133,307,305.75

b. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer sejumlah Rp159.619.227.347,94 dengan perincian sebagai berikut :

1 Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1,329,142,981,807.00
2 Realisasi	Rp	1,169,523,754,459.06
Selisih	Rp	159,619,227,347.94

c. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp120.773.179.039,94 dengan perincian sebagai berikut :

1 Anggaran Belanja dan Setelah Perubahan	Rp	1,220,889,778,439.00
2 Realisasi	Rp	1,100,116,599,399.06
Selisih	Rp	120,773,179,039.94

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp123.561.797,54 dengan perincian sebagai berikut :

1 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	92,724,044,303.00
2 Realisasi	Rp	92,600,482,505.46
Selisih	Rp	123,561,797.54

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut :

1 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	3,000,000,000.00
2 Realisasi	Rp	3,000,000,000.00
Selisih	Rp	0.00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp123.561.797,54 dengan perincian sebagai berikut :

1 Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	89,724,044,303.00
2 Realisasi	Rp	89,600,482,505.46
Selisih	Rp	123,561,797.54

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	92,724,044,303.46	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	92,492,581,397.46	
Sub Total		<u>Rp</u>	231,462,906.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	<u>54,362,358,244.65</u>	
Sub Total		<u>Rp</u>	54,593,821,150.65
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(231,462,906.00)	
Lain-Lain	Rp	<u>0.00</u>	
Saldo Anggaran Lebih Akhir		<u>Rp</u>	54,362,358,244.65

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

A.	JUMLAH ASET	Rp	2,056,287,620,045.84
B.	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp	15,938,613,430.81
C.	JUMLAH EKUITAS DANA	Rp	2,040,287,620,045.84

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

A.	PENDAPATAN	Rp	1,158,322,755,419.41	
B.	BEBAN	Rp	993,765,606,812.23	
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	Rp		164,557,148,607.18
C.	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp	(12,971,278,607.31)	
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp		151,585,869,999.87
D.	BEBAN LUAR BIASA	Rp	500,428,000.00	
	SURPLUS/DEFISIT - LO	Rp		151,085,441,999.87

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per Dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	91,006,347,984.39
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	290,021,923,579.89
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(325,108,492,003.70)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(3,000,000,000.00)
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	9,995,576.00
f.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	(38,076,572,847.81)
g.	Koreksi Saldo Kas BUD	Rp	25,606.00
h.	Koreksi Saldo Awal Kas FKTP	Rp	-
i.	Saldo Akhir Kas di BUD + Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	54,388,011,785.58
	- Saldo Kas Akhir Kas RKUD	Rp	3,914,196,802.71
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	3,026,920.00
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	-
	- Kas di FKTP	Rp	7,405,084,466.87
	- Kas di BLUD	Rp	11,028,230,136.00
	- Kas Lainnya	Rp	906,293.00
	- Setara Kas (Deposito)	Rp	30,000,000,000.00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018, sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp	1,858,112,271,814.30
Suplus/Defisit-LO	Rp	151,085,441,999.87
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	31,089,906,231.67
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(1,288,732,600.00)
Koreksi Aset Tetap	Rp	13,314,300,866.02
Koreksi Piutang Pendapatan	Rp	487,786,448.50
Koreksi Utang Beban	Rp	21,754,680.00
Koreksi Piutang Lainnya	Rp	(11,584,646.00)
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	38,708,717.20
Koreksi Aset Lain-lain	Rp	(1.30)
Koreksi Amortisasi	Rp	(1,454,805,602.17)
Transfer Kas Keluar	Rp	-
Koreksi Ekuitas Dana BOS	Rp	(130,452,906.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp	20,112,931,275
Ekuitas Akhir	Rp	2,040,287,620,045.84

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| a. | Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. | Lampiran II | : | Laporan Perubahan SAL |
| c. | Lampiran III | : | Neraca |
| d. | Lampiran IV | : | Laporan Operasional |
| e. | Lampiran V | : | Laporan Arus Kas |
| f. | Lampiran VI | : | Laporan Perubahan Ekuitas |
| g. | Lampiran VII | : | Catatan atas laporan keuangan |
| h. | Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi piutang daerah |
| i. | Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih |
| j. | Lampiran X | : | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir |

- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- c. Laporan Keuangan perusahaan daerah pada lampiran VII peraturan daerah ini

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 5 Agustus 2019

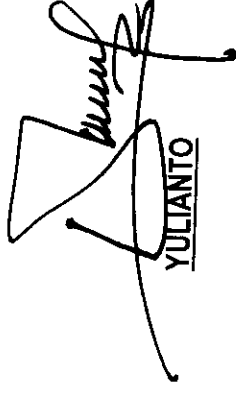
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

YUDESRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT : 3/50/2019

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 5 Agustus 2019
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO